



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 74 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 66 TAHUN 1998 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA SUMBANGAN DAN BANTUAN " PADI EMAS "
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan " Sembako " telah dibentuk Badan Pengelola Sumbangan dan Bantuan Sembako " Padi Emas " sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 66 Tahun 1998;
 - b. bahwa tanpa mengurangi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sembako, perlu diambil langkah-langkah positif agar upaya yang dilaksanakan selama ini tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 66 Tahun 1998 perlu dicabut dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tugas Monitor Kelancaran Produksi Penyediaan Barang Keperluan Sehari-hari dan Harga;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pencabutan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 66 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Pengelola Sumbangan Dan Bantuan Sembako " Padi Emas " Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 66 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Pengelola Sumbangan Dan Bantuan Sembako " Padi Emas " Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 51 Tanggal 12 Agustus 1998 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 23 September 1998

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. ~~W~~abantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Setkodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Para Pembantu Walikota di Surabaya;
7. Sdr. Para Camat se Kotamadya Dati II Surabaya;
8. Sdr. Para Lurah se Kotamadya Dati II Surabaya;
9. Sdr. Para Personil Badan Padi Emas
Kotamadya Dati II Surabaya

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 59 Tanggal 23 September 1998.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885